



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu adanya peningkatan keterjangkauan, kualitas pelayanan, cakupan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan sarana kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan rumah sakit daerah dapat berbentuk lembaga teknis dengan badan layanan umum daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Tarakan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan yang selanjutnya disebut RSUD Kota Tarakan adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
9. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata - rata penduduk, serta penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
11. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural.
12. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.
14. Peraturan Internal adalah peraturan internal rumah sakit umum daerah yaitu konstitusi atau produk hukum rumah sakit yang menjadi pedoman dan norma dasar dalam tata kelola penyelenggaraan rumah sakit meliputi filosofi, nilai-nilai yang mendasari, visi-misi, tujuan rumah sakit, serta tugas, kewajiban, hak/kewenangan, persyaratan, dan hubungan pemilik, direktur, staf medis dalam penyelenggaraan rumah sakit.
15. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan Rumah Sakit.
16. Komite Medik adalah komite medik rumah sakit umum daerah yang mempunyai tugas khusus menangani masalah medis dengan mengupayakan agar pelayanan medis memenuhi standar profesi, mempunyai kepedulian terhadap aspek sosial budaya masyarakat yang dilayani, demi terwujudnya pelayanan prima di rumah sakit.
17. Komite Keperawatan adalah komite keperawatan rumah sakit yang mempunyai tugas khusus menangani masalah keperawatan dengan mengupayakan agar pelayanan keperawatan memenuhi standar profesi dan mempunyai kepedulian terhadap aspek sosial budaya masyarakat yang dilayani, demi terwujudnya layanan prima rumah sakit.
18. Komite Farmasi dan Terapi adalah komite farmasi dan terapi di rumah sakit umum daerah yang mempunyai tugas khusus menangani masalah kebijakan pemilihan, penyediaan, dan penggunaan obat dalam rangka mewujudkan layanan prima rumah sakit.
19. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah komite keselamatan pasien rumah sakit yang terdiri dari unsur manajemen dan profesi kesehatan di rumah sakit sebagai pelaksana program keselamatan pasien rumah sakit.
20. Komite Etik Penelitian adalah komite yang mempunyai tugas mengkaji kelayakan etik penelitian, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit
21. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja dirumah sakit dalam jabatan fungsional.
22. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
23. Staf Kebidanan Fungsional adalah kelompok bidan yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
24. Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit.

25. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan internal rumah sakit dan bertanggung jawab langsung kepada direktur.
26. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai pegawai yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya atau keterampilan khusus dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya rumah sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TARAKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, PENGELOLAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Kota Tarakan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik dan berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) RSUD Kota Tarakan dibangun dengan klasifikasi Rumah Sakit kelas C.
- (3) RSUD Kota Tarakan merupakan unsur Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (4) RSUD Kota Tarakan dipimpin oleh seorang direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

RSUD Kota Tarakan mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat serta mendukung keberhasilan upaya kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan upaya pelayanan kesehatan terpadu.
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, RSUD mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis, perencanaan, pengelolaan ataupun evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan yang meliputi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan rekam medis;
- h. pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
- i. pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 6**

- (1) Pengelolaan RSUD Kota Tarakan merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) RSUD Kota Tarakan diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD Kota Tarakan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan.
- (4) Pengelolaan RSUD Kota Tarakan mengacu pada prinsip sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi
Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi.
 - c. Bidang Pelayanan membawahkan :
 - a. Seksi Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medik.
 - d. Bidang Penunjang membawahkan :
 - 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.

- e. Bidang Hubungan Masyarakat dan Penilaian Kinerja membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Penilaian Kinerja.
 - f. Instalasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Komite Rumah Sakit;
 - i. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Jabatan Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Rumah Sakit dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Untuk menduduki jabatan struktural kesehatan di RSUD Kota Tarakan harus memenuhi persyaratan standar kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus dengan berpedoman pada peraturan menteri kesehatan tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan.
- (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV INSTALASI Pasal 8

- (1) RSUD memiliki instalasi yang jumlahnya ditetapkan melalui Keputusan Direktur berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi sumber yang dimiliki melalui proses perencanaan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari unit - unit non struktural.
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat, diberhentikan oleh Direktur sesuai persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Internal/Statuta.
- (3) Kepala Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur secara hirarkis melalui Kepala Bidang yang terkait.
- (4) Instalasi mempunyai tugas memberikan pelayanan operasional fungsional sebagai bagian dari layanan prima RSUD sesuai dengan instalasi masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (4), Instalasi mempunyai fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan operasional fungsional RSUD sesuai dengan fungsi instalasi masing-masing.
- (6) Uraian tugas pokok instalasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Internal/Statuta.
- (7) Pengaturan dan penempatan staf pelaksana instalasi ataupun tata kerja di instalasi ditetapkan melalui Keputusan Direktur dengan memperhatikan masukan dari kepala instalasi serta kepala bidang atau komite yang bersangkutan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional RSUD merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsionalnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya meliputi:
 - a. staf medik fungsional;
 - b. staf keperawatan fungsional; dan
 - c. staf kebidanan fungsional.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan berpengalaman yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Rumah Sakit.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan RSUD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur secara hirarkis melalui Kepala Bidang yang terkait.
- (6) Keanggotaan, pengangkatan/pemberhentian, kewajiban, kewenangan, pengorganisasian dan tata kerja masing-masing kelompok fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan internal.

BAB VI
UNIT UNIT NON STRUKTURAL
Pasal 10

Unit – Unit Non Struktural terdiri dari:

1. Komite Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan meliputi:
 - a. Komite Medik terdiri dari :
 1. Subkomite Kredensial;
 2. Subkomite Etika dan Penegakan Disiplin; dan
 3. Subkomite Mutu Profesi;
 - b. Komite Keperawatan;
 1. Subkomite Kredensial;
 2. Subkomite Etika dan Penegakan Disiplin;
 3. Subkomite Mutu Profesi;
 - c. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 - d. Komite Farmasi dan Terapi.
 - e. Komite Etik Penelitian.
2. Satuan Pengawas Internal;

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka kepala bagian atau kepala bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas direktur atau pejabat struktural lainnya sesuai daftar urut kepangkatan.
- (4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Komite Farmasi dan Terapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit, SIM RS diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VIII
ESELON
Pasal 12

- (1) Direktur RSUD Kota Tarakan adalah jabatan eselon III a.
- (2) Kepala Bagian Tata usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b.
- (1) Kepala SubBagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD, wajib bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti, mematuhi dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan, RSUD wajib memiliki hubungan atau kerjasama dengan Rumah Sakit dan Institusi terkait lainnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) RSUD Kota Tarakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman penyelenggaraan pelayanan dirumah sakit di RSUD Kota Tarakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Brs. FIRMANANUR, M. Si	KAS-ADM. UMUM	
2	M. HARISS, ST, M.Hum.	KABAS. HK	
3	Brs. ARDIANSYAH	KABAS. ORG	
4			

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA TARAKAN

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN.

KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11/REG.TRK/2014

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TARAKAN

